

**EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL LANJUT PENYANDANG
DISABILITAS SENSORIK NETRA KOTA BANDAR LAMPUNG**



Disusun Oleh :

Aprilia Friska Dika Lesmana (2216041115)

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pemberian pelayanan publik, hubungan pemerintah dengan warga negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara berkewajiban memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, serta mengatur agar pelayanan tersebut dapat diakses oleh semua warga dan juga dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Istilah pelayanan publik seringkali disamakan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan undang-undang.

Definisi pelayanan publik telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Menurut Mahmudi (dalam Sellang, dkk, 2022:23) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI 1998) pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan, dalam bentuk barang maupun jasa (Riani, 2021). LAN (2017) juga menyatakan terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan (Saputro, 2021).

Pelayanan publik terhadap Penyandang Disabilitas juga sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mencakup hak dan kewajiban, serta sanksi yang berkaitan dengan tindakan yang menghalangi pemberian hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik. “Setiap orang yang menghalangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas nyatanya masih tidak ada hukuman atau sanksi bagi ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan hak oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan publik tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi segala hak bagi penyandang disabilitas terkait pelayanan publik, dan meskipun begitu penyelenggara pelayanan publik tidak dikenakan sanksi seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Wiranata & Kristhy, 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mengemukakan definisi penyandang disabilitas sebagai “Sikap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari yang mengakibatkan mereka memerlukan bantuan dan dukungan khusus atau akomodasi untuk sekedar berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.

Sudah sejak masa awal kemerdekaan hingga 2011, ada sepuluh istilah yang digunakan untuk menyebut orang dengan disabilitas, yaitu (ber) cacat, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, tuna, penderita cacat, penyandang kelainan, anak berkebutuhan khusus, penyandang cacat, diafabel dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas. Namun, pada maret 2010 istilah “penyandang disabilitas” memenuhi semua kriteria yang akhirnya kata tersebut sudah menjadi definisi formal-legal yang digunakan dalam bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi dari penyebutan “cacat” serta tanggapan negatif terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas (Allo, 2022).

Penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan juga peran yang sama sebagai warga negara Indonesia terutama dalam hal pelayanan publik. Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, prinsip-prinsip ini diakui dalam berbagai instrument hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CPRD, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Konvensi ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi penyandang disabilitas, serta perlunya menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap mereka (Biermann, 2021).

Dalam praktiknya, negara-negara di seluruh dunia harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dengan warga negara lainnya terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, dan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi lainnya.

Sesuai dengan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka hak-hak penyandang disabilitas adalah penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga memiliki Hak Pelayanan Publik, yaitu hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi dan hak pendampingan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses dengan mudah di tempat layanan publik secara gratis atau tanpa biaya. Selain itu, ada beberapa hak hidup secara mandiri yang perlu diperhatikan bagi penyelenggara pelayanan publik, yaitu hak mobilitas pribadi dengan cara penyediaan alat bantu, hak mendapatkan kesempatan hidup secara mandiri di tengah masyarakat, hak mendapatkan pelatihan untuk hidup secara mandiri, hak memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal serta mendapatkan akses keberbagai pelayanan, dan hak mendapatkan akomodasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Haryanto & Iriyanto, 2021:28)

Diketahui bahwasannya data penyandang disabilitas di Indonesia masih belum terintegrasi dan belum mencakup keseluruhan difabel. Sedangkan, data holistic ini penting agar mereka dapat dengan mudah menerima dan mengakses haknya yang akan mendukung partisipasi mereka dalam bermasyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020 adalah , juta. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut presentase penyandang disabilitas di Indonesia adalah 10% dari total penduduk atau sekitar 27,3 juta orang.

Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik banyaknya penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 adalah sebanyak 150 jiwa tuna netra, 90 jiwa tuna rungu, 65 jiwa tuna wicara, 102 jiwa tuna rungu-wicara, 155 jiwa tuna daksa, 191 jiwa tuna grahita, 92 jiwa tuna laras, 1 jiwa tuna eks kusta, dan 16 jiwa tuna ganda, yang jika dijumlahkan adalah sebanyak 862 jiwa penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas tersebut, tentunya kita memerlukan tempat yang tepat untuk mereka agar mendapatkan hak dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya adalah BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra). BRSPDSN merupakan sebuah lembaga atau fasilitas yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada individu dengan disabilitas sensorik netra. Tujuan utamanya adalah membantu penyandang disabilitas visual dalam memperoleh pelayanan publik, seperti keterampilan, dukungan, serta pemahaman yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri.

BRSPDSN pada dasarnya merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyediakan layanan medis bagi individu yang membutuhkan, memberikan pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sensorik netra, memberikan pelatihan individu dalam berbagai keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka, menyediakan dukungan psikologis dan konseling kepada individu atau keluarga, melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang rehabilitasi disabilitas untuk meningkatkan layanan yang ditawarkan, serta memberikan bantuan sosial kepada individu yang membutuhkan dan yang paling penting adalah mendukung hak-hak penyandang disabilitas sensorik netra untuk melindungi mereka dari diskriminasi.

Namun, penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas seringkali memiliki hambatan-hambatan yang akhirnya akan menunda atau bahkan program pelayanan publik tidak dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian pembangunan inklusif, antara lain sulitnya kerjasama antar dinas atau instansi yang terkait, kesulitan memperoleh data real terkait jumlah penyandang disabilitas di Dinas Sosial, penyandang disabilitas sering kali berpindah tempat, tidak sesuai ya data lapangan dengan data di dinas, sering kali terkendali lahan yang sempit, minimnya penyampaian aspirasi dari penyandang disabilitas dan kebijakan OPD atau Organisasi Perangkat Daerah yang masih belum mempertimbangkan kebutuhan kaum difabel (Entah Ismanto & Indra Wahyudhi, 2022).

Selain itu, ada beberapa hambatan yang umum di jumpai, yaitu kurangnya aksesibilitas fisik seperti trotoar yang ramah disabilitas, fasilitas toilet yang sesuai, dan bangunan yang tidak dilengkapi dengan rampa atau lift. Hal ini akan menimbulkan ketidaksetaraan dan juga menyebabkan penyandang disabilitas merasa terisolasi secara sosial karena mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau budaya yang biasa dilakukan orang lain.

Kurangnya aksesibilitas fisik dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia penyandang disabilitas, termasuk hak mereka untuk hidup mandiri, partisipasi dalam masyarakat, dan kesetaraan.

Ketidakterediaan Informasi mengenai layanan publik seringkali tidak tersedia dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, atau format elektronik yang ramah disabilitas. Kurangnya informasi dapat menghambat penyandang disabilitas untuk memaksimalkan potensi mereka. Mereka mungkin tidak tahu tentang peluang atau dukungan yang tersedia untuk mereka, sehingga tidak dapat mengembangkan kemampuan mereka dengan sepenuhnya.

Sikap kurang peduli dan kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di kalangan penyedia layanan publik atau masyarakat umum. Sikap kurang peduli dapat mengarah pada tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang menghadapi sikap kurang peduli mungkin akan mengalami dampak psikologis, seperti rasa tidak berdaya, stres, atau depresi akibat merasa tidak dihargai atau diabaikan oleh masyarakat.

Kurangnya pelatihan dan pengetahuan di kalangan petugas layanan publik tentang cara berinteraksi dan melayani penyandang disabilitas dengan baik. Hal ini akan mengakibatkan Penyandang disabilitas merasa tidak nyaman atau tidak yakin saat mengakses layanan publik jika mereka merasa petugas tidak memahami atau tidak dapat membantu mereka dengan baik. Kurangnya pengetahuan tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas juga dapat menghambat efisiensi dalam pemberian layanan publik, karena petugas akan memerlukan lebih banyak waktu untuk membantu individu tersebut.

Kebijakan dan prosedur yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, seperti ketidakmampuan untuk mengantri lama. Biaya transportasi yang tinggi dan aksesibilitas transportasi umum yang buruk dapat menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan publik. Kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan karena masalah transportasi dapat mengakibatkan penundaan dalam perawatan medis yang diperlukan dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Hambatan transportasi yang tinggi dan aksesibilitas yang buruk dapat menciptakan ketidaksetaraan di antara penyandang disabilitas dan individu lain dalam masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi.

Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak dihargai saat mengakses layanan publik. Kurangnya konsultasi dengan komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan implementasi layanan publik dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan mereka. Maka, penting untuk melakukan konsultasi dengan komunitas penyandang disabilitas agar wawasan mereka dapat berkembang lebih jauh dari sebelumnya.

Terkait permasalahan yang sering dijumpai mengenai pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, maka evaluasi program rehabilitasi sangat dibutuhkan. Evaluasi merupakan penentuan nilai terhadap sesuatu hal. yang kegiatannya meliputi pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu program. Untuk dapat melakukan evaluasi, maka para evaluator memerlukan keilmuan evaluasi.

Program ini merupakan proses yang sistematis untuk menilai, menganalisis, dan memahami sejauh mana program rehabilitasi mencapai tujuan, sasaran, dan dampak yang diinginkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keefektifan, mengidentifikasi kekurangan, menilai kesesuaian, mengukur dampak sosial dan juga mengelola sumber daya. Evaluasi program rehabilitasi juga akan menilai terkait kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik bagi penyandang disabilitas apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru sebaliknya.

Rehabilitasi merupakan proses penggunaan kembali fungsi dan mengembangkannya kembali untuk memungkinkan individu melaksanakan fungsi sosialnya secara normal seperti masyarakat lainnya di kehidupan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk menghasilkan upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan bagi penyandang disabilitas yang nantinya mereka akan dapat hak dan kedudukan yang setara dalam lingkungan yang bermasyarakat.

Ada beberapa model dalam teori evaluasi program. Dalam kasus kali ini maka model yang sesuai adalah model *CCIP (Context, Input, Process dan Product)* yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Model ini merupakan bentuk pendekatan yang memfokuskan pada proses pengambilan keputusan. Evaluasi konteks (context) mencakup semua faktor yang berada di luar kendali program, tetapi dapat memengaruhi pelaksanaan dan hasil program. Evaluasi masukan (input) mengarah pada sumber daya, metode, dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program, hal ini termasuk anggaran, personal, pelatihan, dan materi program yang diperlukan. Evaluasi proses (process) mencakup berbagai langkah atau aktivitas yang

dilakukan selama pelaksanaan program, hal ini membantu untuk memahami bagaimana program dijalankan dan apakah sesuai dengan rencana. Evaluasi produk (*product*) mengacu pada hasil atau dampak yang dicapai oleh program. Evaluasi produk terfokus pada mengukur apakah program mencapai tujuannya, apakah ada perubahan yang diinginkan, dan apakah hasil program sesuai dengan ekspektasi (Hajaroh, 2019).

Model CCIP melibatkan stakeholder yang representatif dalam melaksanakan evaluasi seperti membantu menentukan pertanyaan evaluasi, membentuk rencana evaluasi dan meninjau laporan serta menyebarkan temuan. Keberhasilan dalam evaluasi dengan model ini tergantung pada interaksi stakeholder dan evaluator.

Penggunaan model CCIP dalam evaluasi program rehabilitasi penyandang disabilitas akan membantu dalam menyelidiki dan memahami berbagai aspek yang penting untuk keberhasilan program tersebut. Evaluasi *context* akan membantu memahami lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya di mana program rehabilitasi disabilitas dijalankan. Ini termasuk perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi akses dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Evaluasi *input* akan membantu menilai sumber daya yang dialokasikan untuk program, seperti anggaran, fasilitas fisik, peralatan medis, dan personel terlatih. Serta membantu menganalisis strategi dan metode yang digunakan dalam rehabilitasi.

Evaluasi *process* akan mengamati bagaimana program dijalankan sehari-hari, mengevaluasi pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan penyelenggara pelayanan bagi penyandang disabilitas. Evaluasi *product* mengukur kemajuan individu penyandang disabilitas dalam mencapai tujuan rehabilitasi seperti peningkatan mobilitas, keterampilan, dan kemandirian. Selain itu, evaluasi *product* akan membantu menilai dampak program dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, serta menganalisis efektivitas jangka panjang program dengan memeriksa apakah penyandang disabilitas tetap mempertahankan hasil positif setelah rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penggunaan model CCIP dalam melakukan evaluasi suatu program sudah banyak dilakukan di berbagai organisasi dan dominan digunakan dalam bidang pendidikan karena memiliki banyak keunggulan, diantaranya komprehensif, berfokus pada perbaikan, berbasis bukti, fleksibel, terintegrasi dan mengukur dampak. Secara keseluruhan, model evaluasi CIPP sangat berguna dalam membantu institusi pendidikan meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan mereka.

Penelitian terdahulu terkait dengan penggunaan model CIPP terhadap evaluasi program dalam bidang pendidikan yaitu dilakukan oleh Gusti Nono Haryono dalam penelitiannya "Studi Evaluasi Program pendidikan Inklusif Bagi anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak". Hasil temuan konteks menunjukkan bahwa landasan hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif secara jelas belum tertuang di dalam undang-undang sistem pendidikan negara Indonesia. Hasil temuan komponen input menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah jumlahnya cukup besar daripada populasi siswa yang ada. Hasil temuan komponen proses menunjukkan kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran masuk ke dalam kategori baik dan cukup baik, dan hasil temuan komponen produk menunjukkan bahwa perkembangan aspek akademik anak berkebutuhan khusus berdasarkan nilai dianggap cukup memuaskan (Haryono, 2013).

Penelitian terdahulu terkait penyediaan layanan publik yang dilakukan oleh Surya Maulana, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran Dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung)." Hasil temuan menyimpulkan bahwa evaluasi dengan model CIPP dapat mengambil keputusan terkait tingkat pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal. Sehingga, saran yang dapat diberikan ialah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada dan meningkatkan tenaga kesehatan dengan memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Maulana et al., 2013).

Dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas bahwasannya evaluasi program dengan menggunakan model CIPP dapat memudahkan evaluator dalam mengevaluasi berbagai program yang tersedia di dalam sebuah organisasi ataupun instansi dan juga memudahkan untuk mengevaluasi permasalahan dan kemajuan yang terdapat di dalam program yang telah di berikan. Model CIPP juga sangat membantu dalam hal pengambilan keputusan yang berguna untuk menilai seberapa jauh kualitas pelayanan yang diberikan kepada mereka yang seharusnya.

Tidak hanya di dalam bidang pendidikan saja, model CIPP juga dapat digunakan di dalam berbagai bidang untuk membantu mengevaluasi suatu masalah. Model CIPP banyak digunakan karena sudah mencakup empat komponen, yaitu konteks, masukan, proses, dan produk atau hasil, yang di mana ke empat komponen tersebut dapat mempermudah evaluator untuk mengevaluasi secara sistematis dan benar.

Dengan uraian permasalahan yang telah dipaparkan dan pandangan evaluasi program dengan model CIPP dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mengevaluasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Bandar Lampung yang merupakan tempat di mana penyandang disabilitas menerima haknya yaitu dalam bentuk pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana proses terkait program pemberian pelayanan publik yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hak bagi penyandang disabilitas. Serta mengevaluasi kinerja penyelenggara pemberi layanan publik bagi penyandang disabilitas berdasarkan tujuan yang telah ditentukan yaitu memberikan kesamaan kedudukan bagi penyandang disabilitas seperti warga negara Indonesia dengan judul **“Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial lanjut Penyandang Disabilitas Netra.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Bandar Lampung bila di evaluasi dengan menggunakan empat komponen dalam model *evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengidentifikasi efektivitas program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas netra dalam mencapai tujuan pemulihan dan integrasi sosial.
2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi yang digunakan dalam program rehabilitasi sosial.
3. Mengenganalisis dampak program rehabilitasi sosial terhadap peningkatan keterampilan, kemandirian, dan kualitas hidup.
4. Memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas netra.
5. Mengukur tingkat kepuasan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas netra dalam program rehabilitasi sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial penyandang disabilitas netra.
2. Memberikan penilaian terhadap pengembangan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang nantinya dapat bermanfaat menjadi panduan dalam perbaikan bagi program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas di masa depan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bahwa evaluasi program dengan model CIPP akan menghasilkan keputusan yang dapat mengembangkan program rehabilitasi sosial berikutnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi bagi penyandang disabilitas.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas netra dan upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan untuk mendukung mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bentuk upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian berdasarkan penelitian pendahulu bermimpi mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian kali ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Petrus Redy Petrus Jaya, dkk dengan judul "Penerapan Model Evaluasi CIPP dalam Mengevaluasi Program Layanan PAUD Holistik Integratif" tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk merancang model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program layanan PAUD HI di tingkat satuan PAUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model CIPP dianggap paling cocok untuk evaluasi pelaksanaan program PAUD HI. Evaluasi konteks memberikan pertimbangan terhadap nilai dan arti dari suatu keadaan, tujuan konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan terkait suatu program. Evaluasi masukan memberikan bantuan mengatur keputusan yang berkaitan dengan rencana untuk mencapai tujuan. Evaluasi proses membantu untuk memantau, mengumpulkan informasi dan menyusun laporan mengenai implementasi perencanaan program. Evaluasi produk mengidentifikasi hasil pelaksanaan program, baik hasil jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil evaluasi produk akan menjadi saran bagi stakeholders untuk menentukan keberlanjutan program (Jaya & Ndeot, 2019).
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Cahyo Hasanudin, dkk dengan judul "Evaluasi Perkuliahan Daring Keterampilan Menulis Selama Masa Pandemi Covid-19 dengan Model Evaluasi CIPP" tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif evaluatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pada perkuliahan daring mata kuliah keterampilan menulis di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro selama masa pandemi covid-19 dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Pada aspek konteks didapatkan presentasi sebesar 90% dari rata-rata jumlah semua indikator. Indikator tersebut mencakup tujuan pembelajaran, kondisi lingkungan belajar, kebutuhan dan karakteristik mahasiswa, keterkaitan hubungan pembelajaran dengan pembelajaran daring, saling mendukung antara materi ajar dengan pembelajaran daring. Pada aspek input didapatkan presentase

sebesar 82% dari rata-rata jumlah semua indikator. Indikator tersebut mencakup pengetahuan awal mahasiswa, kreatif dalam proses pembelajaran, behavior mahasiswa, konsentrasi pada materi perkuliahan, sumber belajar sarana dan prasarana dan media pembelajaran. Pada aspek proses didapatkan persentase sebesar 88% dari rata-rata jumlah semua indikator. Indikator tersebut mencakup kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, proses KBM daring berlangsung, keberagaman model pembelajaran materi pembelajaran sesuai dengan Kurikulum. Pada aspek produk didapatkan persentase sebesar 92% dari rata-rata jumlah semua indikator. Indikator tersebut mencakup, kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan daring, ada respon positif dari wali mahasiswa, ada respon positif dari dosen wali, keterampilan menulis meningkat, model pembelajaran daring menjadi model bagi pelaksanaan MBKM (Hasanudin et al., 2021).

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Agus Firnadi, dkk dengan judul "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan Menggunakan Model CIPP Di Sekolah Dasar Kota Bengkulu" tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat ketercapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar (SD) di Kota Bengkulu dilihat dari aspek CIPP; mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat ketercapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SD Kota Bengkulu; dan merumuskan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pelaksanaan pendidikan inklusif di 17 sekolah sangat bervariasi dengan skor ketercapaian tertinggi adalah 83% skor ketercapaian terendah adalah 22%. Faktor dominan yang mendasari kurangnya skor ketercapaian antara lain kurangnya ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), kurangnya kompetensi dan kualifikasi GPK yang ada, dan kurangnya pemahaman guru-guru reguler terhadap kebutuhan peserta didik khusus. Faktor yang mengikuti selanjutnya adalah keadaan fasilitas dan alat bantu yang minim pada setiap sekolah, bangunan yang belum aksesibel, kekurangan alokasi dana dalam penyelenggaraan, hingga kurang kerjasama dengan pihak luar terkait kebutuhan pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus (Firnadi et al., 2022).

2.2 Definisi Evaluasi

Menurut Blaine dan Sanders (dalam Tulung, 2014) evaluasi adalah menemukan sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa hasil dari informasi tentang suatu program atau produksi serta alternatif prosedur tertentu. Sedangkan Menurut Curtis, dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerry L., (dalam Mayasari, 2021) mereka mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses penilaian. Penilaian tersebut dapat berupa netral, positif maupun negatif atau bisa juga gabungan dari keduanya. Ketika seseorang melakukan evaluasi biasanya mereka akan mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Menurut Paulson (dalam Hartono & Tjalla, 2017) evaluasi adalah proses pengujian objek atau kejadian khusus dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut ahli di atas maka dapat di tarik kesimpulan, bahwa evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam menilai dan kemudian mengambil keputusan, proses menilai dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan dalam menilai sesuatu yang di evaluasi, baik itu mengenai suatu program, kegiatan ataupun kinerja dan kemudian hasil dari penilaian tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut, keputusan dapat berupa negatif ataupun positif. Evaluasi sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan pengembangan produk.

2.2.1 Model-model Evaluasi Program

Ada berbagai model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program. Model-model tersebut di antaranya ialah (Agustanico, 2017) :

1. Discrepancy Model (Provus)

Evaluasi model kesenjangan menurut Provus, ialah model yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja sebenarnya dari program tersebut. Standar merupakan kriteria yang ditetapkan sedangkan kinerja ialah hasil dari pelaksanaan program. Model ini dirancang untuk mengidentifikasi perbedaan atau ketidaksesuaian (discrepancy) antara kondisi sebenarnya dengan kondisi yang diharapkan dalam suatu program. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan kesenjangan dalam implementasi program. Model Discrepancy Provus melibatkan langkah-langkah berikut:

- Pendefinisian Standar: Pertama, standar atau harapan dari program ditetapkan. Ini mencakup tujuan program, hasil yang diharapkan, dan kriteria evaluasi.
- Pengumpulan Data: Data relevan tentang program dikumpulkan. Data ini mencakup informasi tentang implementasi program, pencapaian tujuan, dan hasil yang dicapai.
- Perbandingan: Ini menciptakan gambaran tentang sejauh mana program mencapai tujuan dan harapan yang telah ditetapkan.
- Identifikasi Discrepancy: Discrepancy (ketidaksesuaian) diidentifikasi ketika terdapat perbedaan antara kondisi aktual dan yang diharapkan. Ini bisa mencakup perbedaan dalam pencapaian tujuan, masalah dalam implementasi, atau perubahan dalam kebutuhan dan lingkungan.
- Analisis Penyebab: Langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebab ketidaksesuaian. Ini membantu dalam memahami mengapa perbedaan tersebut terjadi dan apa yang perlu diperbaiki.
- Tindakan Koreksi: Setelah penyebab ketidaksesuaian diidentifikasi, tindakan koreksi atau perbaikan dapat direkomendasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi perbedaan tersebut.

Model Discrepancy Provus berguna dalam mengevaluasi program karena membantu dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan landasan untuk perbaikan. Hal ini memungkinkan program untuk terus berkembang dan meningkatkan efektivitasnya seiring berjalannya waktu.

2. CIPP Model (Daniel Stufflebeam's)

Model CIPP (Context, Input, Process, Product) adalah salah satu kerangka kerja evaluasi program yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memahami efektivitas suatu program atau inisiatif. Model ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan sejak itu telah menjadi alat yang berguna dalam dunia evaluasi program. Kerangka kerja ini memiliki empat komponen utama:

Context (Konteks): Komponen ini fokus pada pemahaman terhadap lingkungan atau konteks di mana program diimplementasikan. Ini mencakup pemahaman terhadap masalah yang ingin diatasi oleh program, pemahaman terhadap pemangku kepentingan (stakeholder), dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program relevan dengan konteks di mana itu beroperasi.

Input (Masukan): Ini berfokus pada

masuk atau sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan program. Ini mencakup perencanaan program, anggaran, personil, fasilitas, dan sumber daya lainnya yang diperlukan. Evaluasi input bertujuan untuk memastikan bahwa program memiliki sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan. Process (Proses): Komponen ini menilai implementasi program itu sendiri. Ini mencakup prosedur, metode, strategi, dan intervensi yang digunakan dalam program. Evaluasi proses bertujuan untuk menilai sejauh mana program dijalankan sesuai dengan rencana dan apakah pelaksanaan program efektif. Product (Produk): Bagian ini mengevaluasi hasil atau produk yang dihasilkan oleh program. Produk-program ini bisa berupa perubahan dalam perilaku, peningkatan dalam pengetahuan, atau hasil lain yang diharapkan dari program. Evaluasi produk bertujuan untuk mengukur dampak nyata yang dihasilkan oleh program. Model CIPP digunakan untuk menyelidiki program dari berbagai sudut pandang dan membantu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam memahami sejauh mana program telah mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memeriksa konteks, input, proses, dan produk, evaluasi ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang efektivitas program dan memberikan landasan untuk perbaikan yang mungkin diperlukan.

3. Responsive Evaluation Model (Robert Stake's)

Model Evaluasi Responsif (Responsive Evaluation Model) yang dikembangkan oleh Robert Stake adalah pendekatan evaluasi program yang menekankan responsivitas terhadap kebutuhan dan dinamika unik dari program yang dievaluasi. Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran tetapi sebagai pemberian makna. Sesuai dengan pendekataannya, maka Model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Model ini memfokuskan perhatian pada pemahaman mendalam terhadap program dan interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses evaluasi. Berikut adalah beberapa ciri khas dari model evaluasi responsif ini:

- Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Model ini menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi. Stakeholder aktif terlibat dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan evaluasi. Pendekatan ini membantu memahami perspektif mereka dan memasukkan masukan mereka ke dalam proses evaluasi.

- Desain Evaluasi Fleksibel: Model ini menekankan fleksibilitas dalam desain evaluasi. Evaluasi responsif tidak memiliki rencana evaluasi yang kaku dari awal. Sebaliknya, pendekatan ini memungkinkan evaluasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi selama evaluasi berlangsung.
- Penekanan pada Pengumpulan Data Kualitatif: Stake mengakui pentingnya data kualitatif dalam evaluasi responsif. Pengumpulan data ini sering melibatkan wawancara, pengamatan, dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Data kualitatif membantu dalam pemahaman mendalam terhadap konteks dan pengaruh program.
- Penilaian Formatif: Model ini mendukung penilaian formatif, yang berarti evaluasi dapat memberikan umpan balik secara terus-menerus kepada program selama implementasi. Ini membantu dalam perbaikan dan penyesuaian program saat program masih berlangsung.
- Penekanan pada Pertanyaan Evaluasi: Stake berpendapat bahwa pertanyaan evaluasi yang diajukan harus dipilih dengan hati-hati dan relevan dengan tujuan program. Evaluasi harus berfokus pada pertanyaan yang benar-benar penting untuk pemangku kepentingan dan menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Model Evaluasi Responsif Stake adalah pendekatan yang sangat adaptif dan berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap program dan konteksnya. Ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang keberhasilan dan tantangan program serta memberikan pemangku kepentingan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses evaluasi.

4. Formative-Sumatif Evaluation Model (Michael Scriven's)

Model Evaluasi Formatif-Sumatif (Formative-Summative Evaluation Model) yang dikembangkan oleh Michael Scriven adalah kerangka kerja yang membagi evaluasi menjadi dua jenis utama: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tujuan masing-masing jenis evaluasi dalam konteks evaluasi program atau proyek.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua jenis evaluasi dalam model ini:

- Evaluasi Formatif: Evaluasi formatif dilakukan selama tahap pengembangan atau implementasi program. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau "membentuk" program

tersebut. Evaluasi formatif membantu mengidentifikasi kelemahan, masalah, atau perbaikan yang perlu dilakukan selama program masih dalam proses. Ini adalah jenis evaluasi yang fokus pada perbaikan program yang sedang berlangsung.

- Evaluasi Sumatif: Evaluasi sumatif, di sisi lain, dilakukan setelah program selesai atau mencapai tahap tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai keseluruhan hasil atau "jumlah" program tersebut. Evaluasi sumatif memberikan informasi tentang sejauh mana program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini sering digunakan untuk menilai keberhasilan program secara keseluruhan.

Dengan memisahkan evaluasi menjadi formatif dan sumatif, model ini membantu pemangku kepentingan memahami peran evaluasi dalam berbagai tahap program. Evaluasi formatif membantu memperbaiki program saat berlangsung, sementara evaluasi sumatif memberikan gambaran akhir tentang efektivitas dan pencapaian tujuan program. Keduanya memiliki nilai penting dalam siklus evaluasi program yang lengkap.

5. Measurement Model (Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel)

Model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran dan berfokus pada pengukuran dan penilaian kinerja seseorang dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan. Model ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur atribut, keterampilan, atau pengetahuan seseorang dengan menggunakan tes, alat ukur, atau metode evaluasi lainnya. Kunci dari Model Pengukuran ini adalah pengembangan instrumen pengukuran yang valid dan dapat diandalkan. Objek evaluasi dalam model ini adalah perilaku peserta didik yang mencakup hasil belajar, sikap, minat, bakat dan juga kepribadian peserta didik.

Ciri- ciri model pengukuran adalah:

- Mengutamakan pengukuran dalam proses evaluasi.
- Evaluasi merupakan pengukuran terhadap berbagai aspek tingkah laku untuk meneliti perbedaan individu atau kelompok.
- Ruang lingkup merupakan hasil dari belajar aspek kognitif.
- Alat evaluasi yang digunakan adalah tes tertulis terutama berbentuk objektif.
- Meniru model evaluasi dalam ilmu alam yang mengutamakan objektivitas.

Model Pengukuran ini merupakan dasar bagi banyak aspek evaluasi, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan menggunakan alat ukur yang valid dan dapat diandalkan, pendidik dan peneliti dapat mengukur kemajuan siswa, mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, dan membuat keputusan berdasarkan data yang relevan.

6. Goal-Free Evaluation Approach (Michael Scriven's)

Pendekatan Evaluasi Tanpa Tujuan (Goal-Free Evaluation Approach) yang dikembangkan oleh Michael Scriven adalah metode evaluasi yang menekankan pada penilaian tanpa memulai dengan tujuan atau kriteria evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, evaluasi dimulai tanpa prasangka terhadap apa yang seharusnya dicapai oleh program atau proyek yang dievaluasi.

Berikut adalah beberapa karakteristik penting dari Pendekatan Evaluasi Tanpa Tujuan:

- Evaluasi dimulai dengan mengumpulkan data tanpa adanya pedoman atau tujuan evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ini memberikan kebebasan kepada evaluator untuk mengidentifikasi apa yang penting dan relevan dalam konteks program.
- Pendekatan ini berupaya untuk mengungkap temuan yang mungkin terlewat jika evaluasi dimulai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Ini dapat membantu mengidentifikasi dampak atau aspek program yang tidak diantisipasi sebelumnya.
- Dalam Pendekatan Evaluasi Tanpa Tujuan, evaluator berusaha untuk tetap netral dan tidak memihak terhadap hasil tertentu. Evaluasi ini berfokus pada pemahaman yang obyektif terhadap program, bahkan jika itu berarti mengidentifikasi aspek yang tidak sesuai dengan tujuan awal.
- Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan arah evaluasi seiring berjalannya waktu. Ini memungkinkan evaluasi untuk merespons perubahan dalam program atau kebutuhan pemangku kepentingan yang mungkin muncul.

Pendekatan Evaluasi Tanpa Tujuan dapat bermanfaat terutama dalam situasi di mana tujuan program mungkin belum jelas atau berubah seiring waktu. Ini dapat membantu mengungkap berbagai aspek dan dampak program yang mungkin tidak terlihat jika evaluasi dibatasi oleh tujuan awal. Namun, pendekatan ini juga dapat lebih kompleks

dalam perencanaan dan pelaksanaannya karena tidak memiliki panduan tujuan yang jelas.

2.3 Definisi Rehabilitasi Sosial

Menurut KBBI rehabilitasi adalah proses pemulihan secara bertahap baik fisik, mental, maupun sosial agar nantinya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Adapun pengertian dari rehabilitasi sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2009 ialah "Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial sebagaimana wajarnya rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersi, baik dalam keluarga masyarakat maupun lembaga sosial."

Sedangkan menurut Nitimihardja (dalam RAMADHANI et al., 2017) rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial di lingkungan masyarakat. Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti peningkatan penyesuaian diri baik terhadap keluarga komunitas maupun pekerjaannya.

Menurut soewito (dalam Naibaho et al., 2015) rehabilitasi penyandang disabilitas merupakan segala bentuk upaya baik dalam bidang kesehatan sosial kejiwaan pendidikan ekonomi maupun bidang lainnya yang dikoordinir menjadi proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penyandang disabilitas baik jasmaniah maupun rohaniah untuk kembali menduduki tempat di masyarakat sebagai anggota masyarakat lainnya, produktif dan berguna bagi masyarakat dan negara.

Dari beberapa pengertian mengenai rehabilitasi sosial di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitasi sosial ialah upaya yang bertujuan untuk membantu individu untuk mengembangkan kembali kemampuan fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis mereka agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup berbagai jenis dukungan, seperti rehabilitasi medis, pelatihan keterampilan, pendidikan inklusif, aksesibilitas, pekerjaan, serta integrasi sosial, sehingga mereka dapat hidup lebih mandiri dan produktif. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan dan stigma yang mungkin dihadapi oleh mereka dan memberikan kesempatan yang lebih adil dalam masyarakat.

2.4 Penyandang Disabilitas

Menurut KBBI penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan fisik intelektual mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama

sehingga mengalami kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menyebabkan adanya batasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 penyandang disabilitas didefinisikan sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga dalam berinteraksi di lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

Jadi dapat dikatakan bahwa Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari mereka. Mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya dan sering memerlukan dukungan khusus atau aksesibilitas tambahan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dengan setara.

2.4.1 Ragam Penyandang Disabilitas

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami gangguan atau keterbatasan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari akibat cacat atau kondisi medis yang memengaruhi kemampuan gerak tubuh mereka. Hal ini bisa mencakup orang dengan keterbatasan penglihatan, gangguan mobilitas, atau masalah lain yang memengaruhi kemampuan fisik mereka.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir, belajar, dan berfungsi secara intelektual. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami informasi, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Contoh-contoh penyandang disabilitas intelektual termasuk:

- Seseorang dengan sindrom Down: Ini adalah salah satu contoh yang paling dikenal. Orang dengan sindrom Down memiliki ciri-ciri fisik tertentu dan biasanya mengalami keterbatasan intelektual ringan hingga sedang.
- Autisme: Individu dengan autisme mungkin mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan memahami dunia di sekitar mereka.

- Gangguan perkembangan global: Ini mencakup berbagai gangguan yang memengaruhi perkembangan intelektual secara umum, seperti gangguan perkembangan bahasa atau keterlambatan perkembangan.

3. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan kesehatan mental atau masalah psikologis yang signifikan yang memengaruhi fungsi kognitif, emosional, atau perilaku mereka. Ini dapat mencakup berbagai kondisi seperti gangguan mood, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan makan, gangguan kepribadian, dan banyak lagi. Penyandang disabilitas mental dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, menjalani kehidupan sehari-hari, atau mempertahankan stabilitas emosi mereka.

Contoh-contoh penyandang disabilitas mental termasuk:

- Depresi: Seseorang dengan depresi mengalami perasaan sedih yang berat, kehilangan minat, energi rendah, dan perubahan tidur atau pola makan.
- Gangguan Kecemasan: Ini termasuk gangguan kecemasan umum, gangguan panik, dan gangguan obsesif-kompulsif, yang dapat memengaruhi kontrol emosi dan kesejahteraan mental.
- Skizofrenia: Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang memengaruhi pemikiran, persepsi, dan keterampilan sosial seseorang.
- Gangguan Makan: Anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan lainnya adalah contoh gangguan mental yang dapat memengaruhi hubungan individu dengan makanan dan tubuh mereka.
- Gangguan Bipolar: Individu dengan gangguan bipolar mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem, dari mania hingga depresi.

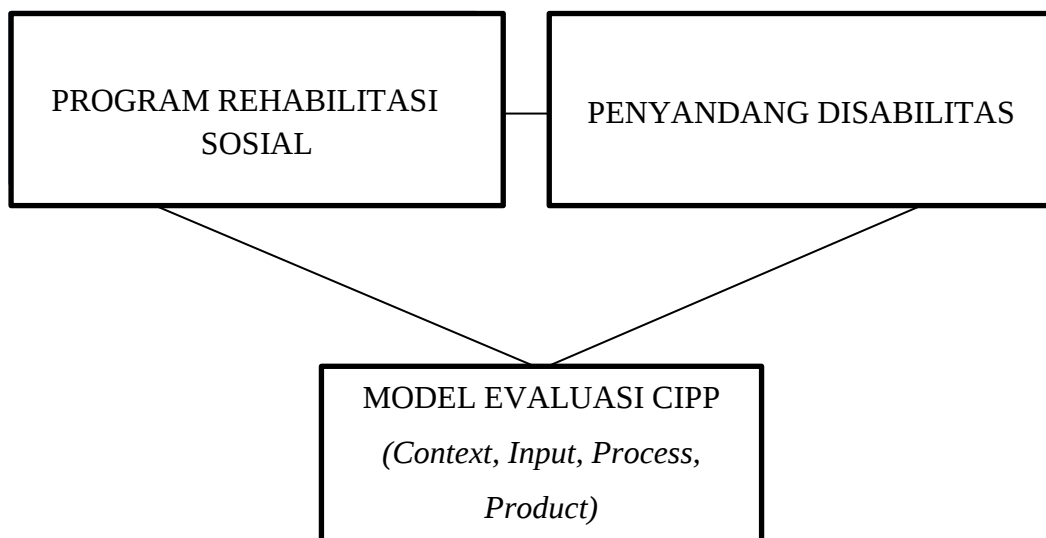
4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah individu yang mengalami gangguan atau keterbatasan dalam salah satu atau lebih indera sensorik mereka, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, atau indera lainnya. Keterbatasan ini dapat bersifat lahiriah atau dapat berkembang akibat cedera atau kondisi medis tertentu. Contoh-contoh penyandang disabilitas sensorik termasuk:

- Penyandang disabilitas pendengaran: Individu yang mengalami gangguan pendengaran mungkin mengalami kesulitan dalam mendengarkan suara, berkomunikasi melalui bicara, atau memahami informasi verbal.

- Penyandang disabilitas penglihatan: Ini mencakup orang yang memiliki penglihatan buruk atau kehilangan penglihatan sepenuhnya, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membaca, bergerak, atau melakukan tugas-tugas sehari-hari lainnya.
- Penyandang disabilitas penciuman atau perasa: Individu dengan keterbatasan dalam indera penciuman atau perasa mungkin memiliki kesulitan dalam mendeteksi bau atau merasakan suhu, yang dapat memengaruhi keselamatan dan kualitas hidup mereka.
- Penyandang disabilitas indera rasa: Ini mencakup mereka yang mengalami gangguan pada indera rasa, seperti kemampuan untuk merasakan rasa sakit, tekanan, atau getaran yang normal (Allo, 2022:134).

2.5 Kerangka Berpikir



DAFTAR PUSTAKA

- Agustanico, M. (2017). MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI. *Jurnal Ilmian PENJAS*, 3, 6.
- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 127–142. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Biermann, J. (2021). Translating Human Rights in Education. *Translating Human Rights in Education*. <https://doi.org/10.3998/mpub.12000946>
- Entah Ismanto, Indra Wahyudhi, M. (2022). Hambatan Dalam Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *BEKASI DEVELOPMENT INNOVATION*, 1(<http://bdijournal.bekasikab.go.id/index.php/bdi/issue/view/1>), 15.
- Firnadi, A., Hamzah, S., & Hadiwinarto, H. (2022). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dengan Menggunakan Model Cipp Di Sekolah Dasar Kota Bengkulu. *Annizom*, 7(3), 209. <https://doi.org/10.29300/nz.v7i3.8858>
- Hajaroh, M. (2019). POHON TEORI EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Hartono, A. S., & Tjalla, A. (2017). Evaluasi Program Islamic Boarding School SMA MTA Surakarta. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 8(3), 126–133. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jep/article/view/7128>
- Haryono, G. N. (2013). Studi evaluasi program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar kabupaten pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 1–18.
- Hasanudin, C., Universitas, P., Semarang, N., Bahasa, I. P., Universitas, P., & Semarang, N. (2021). TK.KEBERHASILAN DAN BENTUK REKOMENDASI MODEL CIPP DAN RANGE % serta KRITERIA (sesuai/tidak). 8(2), 27–38.
- Jaya, P. R. P., & Ndeot, F. (2019). Penerapan Model Evaluasi Cipp Dalam Mengevaluasi

Program Layanan Paud Holistik Integratif. *PERNIK : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.31851/pernik.v1i01.2622>

Maulana, S., Supriyono, B., & Hermawan, H. (2013). Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung). *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 16(4), 186–196.

Mayasari, M. (2021). Laporan dan Evaluasi Penelitian. *ALACRITY : Journal of Education*, 1(2), 30–38. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.24>

Naibaho, M., Krisnani, H., & H., E. N. (2015). Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 331–340. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13580>

RAMADHANI, W. S., SULASTRI, S., & NURHAQIM, S. A. (2017). Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 241–245. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14292>

Riani, N. K. (2021). STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. *Inovasi Penelitian*, 1 no.11, 10.

Saputro, R. H. (2021). Tantangan Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Di Era Revolusi 4.0. *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 89–101.

Tulung, J. M. (2014). Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Balai Diklat Keagamaan Manado. *Journal “Acta Diurna,”* 3(3), 1–16.

Wiranata, R. A., & Kristhy, M. E. (2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 208–218. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43906>

Haryanto, MP, Iriyanto, H, & Sos, S (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.*, books.google.com,

Sellang, K, Sos, S, Jamaluddin, DRH, Sos, S, & ... (2022). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya.*, books.google.com,

Usman, H (2022). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4.*, books.google.com,